



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.154, 2019

KEMENDAGRI. Pendanaan Penanganan Dampak Sosial. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari APBD.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117 TAHUN 2018

TENTANG

PENDANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adalah penduduk yang menguasai tanah milik pemerintah daerah.
2. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional.

3. Pemberian Santunan adalah pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional.
4. Tanah Milik Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Kepala daerah menyusun dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
- (3) Dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. letak tanah dan luas tanah serta kondisi di atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat;
 - b. data Masyarakat yang menguasai tanah; dan
 - c. gambaran umum situasi dan kondisi Masyarakat yang menguasai tanah.
- (4) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah menyampaikan dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada kepala daerah.

Pasal 3

- (1) Gubernur setelah menerima dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), membentuk tim terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu Daerah Provinsi.
- (2) Tim Terpadu Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh Masyarakat;
 - b. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas Masyarakat yang menguasai tanah;
 - c. mengusulkan bentuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
 - d. menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan;
 - e. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
 - f. merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan;
 - g. merekomendasikan besaran nilai santunan; dan
 - h. merekomendasikan mekanisme dan tata cara Pemberian Santunan.
- (3) Besaran nilai santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan:
 - a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
 - b. mobilisasi;
 - c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.

- (4) Tim Terpadu Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh sekretaris daerah provinsi dan beranggotakan:
- a. pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
 - b. pejabat pada satuan kerja perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan;
 - c. pejabat pada kantor pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah;
 - d. camat dan lurah/kepala desa setempat; dan
 - e. pihak lain yang diperlukan.

Pasal 4

- (1) Bupati/Wali Kota setelah menerima dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Terpadu Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh Masyarakat;
 - b. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas Masyarakat yang menguasai tanah;
 - c. mengusulkan bentuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
 - d. menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan;
 - e. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
 - f. merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan;
 - g. merekomendasikan besaran nilai santunan; dan

- h. merekomendasikan mekanisme dan tata cara Pemberian Santunan.
- (3) Besaran nilai santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan:
- a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
 - b. mobilisasi;
 - c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.
- (4) Tim Terpadu Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten/kota dan beranggotakan:
- a. pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan kantor pertanahan daerah kabupaten/kota;
 - b. pejabat pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan;
 - c. pejabat pada kantor pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah;
 - d. camat dan lurah/kepala desa setempat; dan
 - e. pihak lain yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu Daerah Provinsi, gubernur menetapkan keputusan gubernur tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu Daerah Kabupaten/Kota, bupati/wali kota menetapkan keputusan bupati/wali kota tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
- (3) Keputusan gubernur dan keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat:

- a. daftar Masyarakat penerima santunan;
- b. besaran nilai santunan; dan
- c. mekanisme dan tata cara Pemberian Santunan.

Pasal 6

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. penyusunan dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan tugas tim terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; dan
 - c. pembayaran santunan bagi Masyarakat.

Pasal 7

Proses perencanaan dan penganggaran untuk pendanaan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

Penganggaran untuk pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diformulasikan kedalam program berkenaan, kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang selanjutnya diuraikan kedalam jenis, objek, dan rincian objek belanja berkenaan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan berdasarkan dokumen

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah berkenaan.

- (2) Pertanggungjawaban pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan merupakan bagian dari laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan di daerah provinsi.
- (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan pelaksanaan pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (4) Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan di daerah kabupaten/kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA